



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PEMBEBASAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Nilai Jual Objek Pajak atau yang disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP dilakukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

10. Wajib . . .

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Piutang adalah sejumlah piutang pajak yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2 berdasarkan waktu pembayaran;
- b. Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2; dan
- c. Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2.

## BAB III PENGURANGAN POKOK PIUTANG PBB-P2 BERDASARKAN WAKTU PEMBAYARAN

### Pasal 3

Pemberian pengurangan pokok Piutang PBB-P2 berdasarkan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Persentase pengurangan pokok Piutang PBB-P2 berlaku apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran tagihan PBB-P2 tahun berjalan;
- b. Pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2026 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang paling lambat bulan Juni tahun 2026;
- c. Pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang paling lambat bulan Juni tahun 2026;

d. Pengurangan . . .

- d. Pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang paling lambat bulan Juni tahun 2026;
- e. Pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang hingga bulan Juni tahun 2026; dan
- f. Pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang paling lambat bulan Juni tahun 2026.

#### BAB IV

#### PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

##### Pasal 4

Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

##### Pasal 5

- (1) Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak.
- (2) Penyesuaian sistem informasi manajemen pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

##### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pokok Piutang PBB-P2 pada Bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

(2) Bapenda . . .

- (2) Bapenda menyosialisasikan pelaksanaan pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2, dilakukan rekonsiliasi antara Bapenda dan BPKAD.
- (2) Dalam hal ditemukan kelebihan bayar oleh Wajib Pajak akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka kelebihan tersebut akan dikompensasikan pada kewajiban pajak daerah berikutnya.

#### Pasal 8

Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 16 Maret 2026

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1703